BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN PIDIE MELALUI POLA PENGUMPULAN KOMUNAL TIDAK LANGSUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;

b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari yang terbebas dari sampah perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kebersihan melalui pola pengumpulan komunal tidak langsung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebersihan dalam Kabupaten Pidie Melalui Pola Pengumpulan Komunal Tidak Langsung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN PIDIE MELALUI POLA PENGUMPULAN KOMUNAL TIDAK LANGSUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
3. Dinas Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkeseimbangan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pola pengumpulan komunal tidak langsung adalah sistem pengumpulan sampah dari beberapa rumah dan/atau bangunan pada suatu wilayah pelayanan persampahan dimana warga membawa langsung sampah ke lokasi wadah komunal atau alat pengumpul
10. Reduce, reuse, recylce, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah (reduce), kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain (reuse), dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru (recycle).
11. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

12. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) adalah tempat penampungan sampah yang berada dilokasi-lokasi tertentu, dibuat untuk menampung sampah sebelum di angkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Lokasi yang memiliki sarana pengolahan sampah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

a. mewujudkan lingkungan gampong yang bersih dan lestari;
b. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
c. menumbuhkembangkan perekonomian warga gampong melalui pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomis;
d. mengurangi sampah dari sumbernya;
e. optimalisasi pelayanan kebersihan dan retribusi sampah.

BAB III
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

(1) Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 3R.

(2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya.

(3) Pengelolaan Sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya dengan dikoordinasikan oleh DLH.

(4) Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Tingkat Gampong, Pemerintah Kabupaten melaksanakan kemitraan dengan Pemerintah Gampong

Pasal 4

Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:

a. pemilahan;

b. pengumpulan; dan

c. pengangkutan.

Pasal 5

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta Limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mudah terurai;

c. sampah yang dapat digunakan kembali;

d. sampah yang dapat didaur ulang; dan

e. sampah lainnya.

(2) Dalam melakukan pemilahan sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala Gampong.

Pasal 6

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh masyarakat.

(2) Dalam melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara skala Gampong.

(3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuan;

c. lokasinya mudah diakses; dan

d. tidak mencemari lingkungan.

Pasal 7

Pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh DLH dengan cara :

a. pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah sampai ke TPA; dan
b. pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari :
   1) pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari penghasil sampah ke TPS/TPST;
   2) pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA.

BAB IV
KEMITRAAN DENGAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 8

(1) Ruang lingkup Kemitraan dengan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah sebagai berikut:
   a. sosialisasi sistem pola pengumpulan komunal tidak langsung;
   b. pendanaan pola pengumpulan komunal tidak langsung;
   c. pembinaan sistem pola pengumpulan komunal tidak langsung;
   d. pengangkutan dan pengumpulan sampah;
   e. retribusi sampah;
   f. monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksaan kemitraan dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama (MoU) antara DLH dengan Pemerintah gampong.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan: di Sigli
Pada tanggal : 25 Mei 2018 M
9 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 48